



Memorandum of Understanding (MoU)
UNIVERSITAS INSANIAH SUMATERA UTARA (UNISU)
DENGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NURUL QADIM



NOMOR: 14/101/UNISU/VIII/2025

Nomor: 0213/STAINQ.A4/MoU/08.2025

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kami yang bertandatangan masing-masing di bawah ini:

Dr. H. Ficki Padli Pardede,
M.A

: Selaku Rektor Universitas Insaniah Sumatera Utara (UNISU) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Insaniah Sumatera Utara (UNISU) berkedudukan di Jl. Deblod Sundoro No. 09 Tebing Tinggi – Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Syaiful Anam, M.Pd.

: Selaku Ketua STAI Nurul Qadim yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat dan mengikat diri dalam perjanjian kerjasama tentang peningkatan sumber daya perguruan tinggi, baik dosen dan mahasiswa, memajukan kampus dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara Universitas Insaniah Sumatera Utara (UNISU) dengan STAI Nurul Qadim dalam mensinergikan pelayanan akademik dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka menciptakan tenaga- tenaga profesional di bidang masing-masing, berdasarkan atar kerjasama saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
Lingkup Perjanjian Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bekerjasama dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi meliputi:

1. Pendidikan:

- a. Pertukaran dosen.
- b. Pertukaran mahasiswa
- c. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kolaborasi KKL
- e. Kolaborasi PPL
- f. Magang
- g. Kolaborasi seminar nasional
- h. Kolaborasi seminar internasional
- i. Pemutakhiran kurikulum lintas program studi
- j. Kolaborasi Sidang Klinis

2. Penelitian:
 - a. Kolaborasi penelitian tingkat nasional
 - b. Kolaborasi penelitian tingkat internasional
3. Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Pekan seni dan olahraga
 - b. Kolaborasi penelitian pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3

Wewenang dan Tanggungjawab

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di perguruan tinggi masing-masing dalam mensukseskan kerjasama dimaksud.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dalam rangka hal penyediaan bantuan pelaksanaan kerjasama.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

Jadual Pelaksanaan dan Jangka Waktu

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (Lima) tahun dan selanjutnya diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Pembiayaan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama berkewajiban membiayai seluruh item kerjasama sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Pasal 6

Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk mufakat, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dengan itikad baik untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Insaniah Sumatera Utara



(Dr. H. Ficki Padli Pardede, M.A.)

PIHAK KEDUA
Ketua
STAI Nurul Qadim



(Syaiful Anam, M.Pd.)